



P U T U S A N
NOMOR :40/Pid.B/ 2013/PN.PTSB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : AB. YODIKA Als SAPARNI Als KARNI Bin ZAINI (Alm)
Tempat lahir : Tanjung Jaya
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 10 November 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Cempaka Putih Desa Nanga Kalis Kec Kalis
Kabupaten Kapuas Hulu
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- Penyidik tanggal 4 Mei 2013 Nomor Sp.Han/01/V/2013 sejak tanggal 4 Mei 2013 s/d 23 Mei 2013
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2013 Nomor B-425/Q.1.16/Epp.1/05/2013 sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d 02 Juli 2013
- Penuntut Umum tanggal 01 Juli 2013 Nomor Prin: 233/Q.1.16/Epp.2/07/2013 sejak tanggal 1 Juli 2013 s/d 20 Juli 2013
- Hakim pengadilan Negeri Putussibau tanggal 28 Mei 2013 No 42/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d 09 Agustus 2013
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 30 Juli 2013 No 42/Pen.Pid/2013/PN.Ptsb sejak tanggal 10 Agustus 2013 s/d 8 Oktober 2013

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 40/Pen.Pid/2013/PN.PTSB Tanggal 11 Juli 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 40/Pen.Pid/2013/PN.PTSB tanggal 11 Juli 2013 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 16 September 2013 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :


1. Menyatakan terdakwa AB YODIKA Als SAPARNI Als KARNI Bin ZAINI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AB YODIKA Als SAPARNI Als KARNI Bin ZAINI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Nota pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak bersalah karena tidak melakukan perbuatan tersebut namun memohon hukumannya diringankan;

Menimbang bahwa atas Pledoi (pembelaan) terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya begitu juga dengan terdakwa yang menanggapi secara lisan dan menyatakan tetap pada pembelaanya dan permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AB.YODIKA Als SAPARNI Als KARNI Bin ZAINI (Alm) pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 bertempat di Desa Nanga Mentebah Kec Mentebah Kab Kapuas Hulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa : 1 Unit sepeda motor merk



Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi KB 3047 R Nomor rangka MH 35D9002 AJ 778539 dan Nomor Mesin 5D9-77868 yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SAMAN Bin SAHRI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang berada disimpang Bongkong rencananya akan pulang ke Desa Tekudak, kemudian terdakwa bertemu dengan tukang oje yaitu saksi SAMAN Bin SAHRI dan meminta diantar ke Desa Tekudak, selanjutnya saksi SAMAN Bin SAHRI mau mengantar terdakwa ke Desa Tekudak dengan bayaran sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 10.00 Wib dengan menggunakan sepeda motor milik saksi SAMAN Bin SAHRI yaitu YAMAHA Vega R dengan Nomor Polisi KB 3047 R saksi SAMAN Bin SAHRI di Desa Mentebah, kemudian terdakwa dan saksi SAMAN Bin SAHRI berhenti disebuah warung untuk mengisi bensin dan istirahat sambil meminum es , selanjutnya pada saat saksi SAMAN Bin SAHRI akan membayar bensin dan minum, tanpa izin dari saksi SAMAN Bin SAHRI selaku pemilik motor, terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Vega R dengan Nomor Polisi KB 3047 R kearah Putussibau, atas kejadian tersebut saksi SAMAN Bin SAHRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut karena terdakwa tidak berada ditempat kejadian pada waktu sebagaimana didalam dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada dakwaanya;

Menimbang bahwa atas keberatan terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim memberikan Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa keberatan dari terdakwa AB. YODIKA Als SAPARNI Als KARNI Bin ZAINI (Alm) tersebut tidak dapat diterima
2. Menyatakan pemeriksaan perkara terdakwa tersebut diatas tetap dilanjutkan

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SAMAN Bin SAHRI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan sepeda motor saksi telah hilang diambil oleh orang lain yaitu terdakwa Ab Yodika Als Saparni;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 12.30 Wib disebuah warung yang terletak di Ds Nanga Mentebah Kec Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha type Vega R warna hitam NoPol KB 3047 R No Rangka MH 35D9002 AJ 778593 No Mesin 5D9-77868;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi di Ds Bongkong Kec Silat Hilir Kab Kapuas Hulu untuk minta antar ke Desa Tekudak karena ibunya sakit kemudian saksi menyetujuinya dengan ongkos sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah sampai dirumahnya di Tekudak;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa berangkat menuju desa Tekudak dan setelah sampai di Mentebah terdakwa mengajak saksi berhenti sebentar untuk mengisi bensin dan minum, selanjutnya setelah sepeda motor saksi diisi bensinya kemudian saksi dan terdakwa masuk kedalam warung untuk minum es dan pada saat saksi sedang minum es didalam terdakwa tiba-tiba keluar dari warung langsung menghidupkan sepeda motor milik saksi yang kunci kontaknya masih menempel dikontak sepeda motor tersebut dan langsung melarikannya kearah Putussibau;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi sebagai pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya dan atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi SABRAN Als BLAK Bin BUJANG ISO

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan sepeda motor saksi Saman telah hilang diambil oleh orang lain yaitu terdakwa Ab Yodika Als Saparni;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 12.30 Wib disebuah warung yang terletak di Ds Nanga Mentebah Kec Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi didesa Bongkong dan menanyakan siapa yang tukang ojek yang bersedia mengantar terdakwa ke Tekudak kemudian saksi memberitahukan disebelah rumah saksi yaitu Sdr Amat kemudian terdakwa pergi kerumah Sdr Amat namun ternyata Sdr Amat tidak bersedia mengantar terdakwa dan mengarahkan terdakwa kepada Sdr Saman selanjutnya Sdr Saman bersedia mengantar terdakwa ke Tekudak dengan ongkos sebesar Rp 300.000,- dan akan dibayar setelah sampai di Tekudak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wib saksi mendengar dari istri saksi bahwa sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan No Pol KB 3047 R telah dibawa lari oleh orang diantaranya yaitu terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya dan atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi AHMAD TAUFIK Bin NURILAM

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan sepeda motor saksi Saman telah hilang diambil oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam dengan les bercorak warna silver;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Mei 2013 sekira jam 12.30 Wib saksi Saman singgah kerumah saksi dan mengatakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam telah hilang kemudian saksi Saman memperlihatkan kepada saksi foto seorang laki-laki yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 dirumah saksi sekitar pukul 09.00 Wib untuk meminjam helm dan membeli permen diwarung saksi;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam namun saksi tidak memperhatikan nomor polisi sepeda motor tersebut;

Atas keterangan tersebut saksi menyatakan pada saat singgah diwarung tersebut menggunakan sepeda motor merk Honda Type Revo, namun atas bantahan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi JULAIKAH Binti EHEN

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan sepeda motor saksi Saman telah hilang diambil oleh orang lain yaitu terdakwa Ab Yodika Als Saparni;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 12.30 Wib di warung milik saksi yang terletak di Ds Nanga Mentebah Kec Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 12.30 Wib saksi dan terdakwa singgah diwarung milik saksi kemudian terdakwa minta diisikan bensin 3 (tiga) liter selanjutnya terdakwa memesan es sebanyak dua gelas kemudian terdakwa masuk kedalam untuk mengambil 1 (satu) bungkus rokok LA kemudian setelah mengambil rokok tersebut terdakwa keluar dan menghidupkan sepeda motor milik saksi Saman dan langsung dilarikan kearah Putussibau, saksi Saman sempat berteriak mencegahnya namun terdakwa tidak memperdulikannya;
- Bahwa terdakwa menagmbil sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam tersebut tanpa seijin saksi Saman sebagai pemiliknya yang sah;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan dan tidak membenarkannya namun atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa menghadirkan 2 (dua) orang saksi A De Charge (saksi meringankan) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Abang Abdul Rasyid

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang dituduhkan kepada adik ipar saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 saksi pergi kerumah terdakwa didaerah Kalis bersama dengan istri saksi dan anak saksi karena diundang terdakwa untuk acara selamatan karena telah membeli sepeda motor baru;
- Bahwa acara selamatan tersebut dihadiri oleh saudara-saudara terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah dihukum karena terlibat perkara pencurian pada tahun 2011;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Saksi Sapiah

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang dituduhkan kepada anak saksi;
- Bahwa terdakwa tinggal bersama saksi di rumah saksi;
- Bahwa sehari-hari terdakwa membantu saksi di kebun
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 ada acara selamatan di rumah saksi karena terdakwa membeli sepeda motor baru namun hanya dihadiri oleh saksi dan terdakwa dan selamatan itu hanya dilakukan dengan memotong ayam tanpa mengundang saudara-saudara dan tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa pernah dihukum karena terlibat perkara pencurian pada tahun 2011;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang dituduhkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 terdakwa sedang berada di rumah karena ada acara selamatan dengan keluarga terdakwa karena terdakwa membeli sepeda motor merk Honda jenis Revo;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal saksi korban Saman;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum selama 3 (tiga) bulan penjara pada tahun 2011 karena telah melakukan pencurian;

Menimbang bahwa karena dipersidangan terdakwa membantah dan mencabut keterangan terdakwa yang termuat didalam Berita acara pemeriksaan Penyidik maka majelis Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi Verbalisan yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sebagai berikut :

Saksi Ibrahim

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan perkara pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa istri saksi masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu saudara sepupu;
- Bahwa saksi adalah Penyidik yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa saksi menggunakan metode Tanya jawab;



- Bahwa sewaktu pemeriksaan di Polsek Mentebah, terdakwa mengakui terus terang perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut saksi tidak ada melakukan kekerasan fisik dan tekanan psikis terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, abang ipar terdakwa turut hadir di Polsek Mentebah tapi tidak ikut didalam ruangan hanya menunggu diluar ruang pemeriksaan;
- Bahwa sebelum menandatangani Berita Acara pemeriksaan tersebut terdakwa membacanya dengan teliti dan terdakwa tidak keberatan terhadap isi Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah dibaca dengan teliti, terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa dipaksa oleh saksi sebagai penyidik maupun oleh orang lain;

Menimbang bahwa, dari keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta hukum yang relevan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Saman Bin Sahri di Ds Bongkong Kec Silat Hilir Kab Kapuas Hulu untuk minta diantar ke Desa Tekudak karena ibunya sakit kemudian saksi Saman Bin Sahri menyetujuinya dengan ongkos sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah sampai dirumahnya di Tekudak;
- Bahwa kemudian saksi Saman Bin Sahri mengantar terdakwa ke Desa Tekudak dengan menggunakan sepeda motor milik saksi yaitu sepeda motor merk Yamaha type Vega R warna hitam NoPol KB 3047 R;
- Bahwa setelah sampai di Mentebah terdakwa mengajak saksi Saman Bin Sahri berhenti sebentar untuk mengisi bensin dan minum, selanjutnya setelah sepeda motor saksi Saman Bin Sahri diisi bensinya kemudian saksi Saman Bin Sahri dan terdakwa masuk kedalam warung untuk minum es dan pada saat saksi Saman Bin Sahri sedang minum es didalam terdakwa tiba-tiba keluar dari warung langsung menghidupkan sepeda motor milik saksi Saman Bin Sahri yang kunci kontaknya masih menempel dikontak sepeda motor tersebut dan langsung melarikannya kearah Putussibau;

- Bahwa saksi Julaikah Binti Ehen (pemilik warung) mengenali terdakwa adalah orang yang singgah diwarung milik saksi dengan saksi Saman dan terdakwa adalah orang yang membawa lari sepeda motor milik saksi Saman Bin Sahri;
- Bahwa saksi Ahmad Taufik pernah bertemu dengan terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2013 di rumah saksi sekitar pukul 09.00 Wib karena terdakwa ingin meminjam helm dan membeli permen diwarung saksi;
- Bahwa saksi Ahmad Taufik melihat terdakwa menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vega R warna hitam namun saksi tidak memperhatikan nomor polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Saman Bin Sahri sebagai pemiliknya;
- Bahwa Ibu terdakwa menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 terdakwa berada di rumah karena pada saat itu saksi Sapiah (Ibu terdakwa) dan terdakwa melakukan ritual tepung tawar dengan menyembelih Ayam sebagai ungkapan syukur terdakwa telah membeli sepeda Motor merk Honda jenis Revo;
- Bahwa menurut saksi Sapiah (Ibu terdakwa) acara tepung tawar tersebut hanya dihadiri oleh saksi Sapiah dan terdakwa tanpa dihadiri oleh sanak keluarga yang lain dan tanpa kehadiran tetangga;
- Bahwa saksi Abdul Rasyid (Abang Ipar terdakwa) menyatakan pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 terdakwa berada di rumah karena pada saat itu saksi diundang terdakwa untuk merayakan acara selamat karena terdakwa telah membeli sepeda motor baru;
- Bahwa saksi Abdul Rasyid berada di rumah terdakwa dari Pagi sampai sore hari;
- Bahwa terdakwa membantah keterangannya yang telah diberikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal 04 Mei 2013;

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa, unsur barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang-perorangan atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang-perorangan ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampunan;

Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yaitu **AB YODIKA Als SAPARNI Als KARNI Bin ZAINI** dimana pada saat pemeriksaan identitasnya telah membenarkan identitasnya yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak adanya kekeliruan orang (Error In Persona);

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Barangsiapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa sebagai subyek hukum yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini yaitu bernama **AB YODIKA Als SAPARNI Als KARNI Bin ZAINI**;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 362 KUHP dirumuskan secara formal, maka perbuatan “mengambil” itu baru dianggap selesai jika benda yang diambilnya itu sudah berada dalam penguasaan pelaku dan jika perbuatan tersebut tidak selesai bukanlah karena kehendak si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula/asal ke tempat lain yang sebelumnya barang tersebut di luar penguasaan si pelaku yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan si pelaku/orang yang mengambil atau yang mengakibatkan barang tersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam pasal ini adalah segala sesuatu yang bisa dimiliki dan mempunyai nilai tertentu (tidak harus bernilai ekonomi) dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta petunjuk diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut yaitu bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi Saman Bin Sahri di Ds Bongkong Kec Silat Hilir Kab Kapuas Hulu untuk minta diantar ke Desa Tekudak karena ibunya sakit kemudian saksi Saman Bin Sahri menyetujuinya dengan ongkos sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dibayar setelah sampai dirumahnya di Tekudak;

Menimbang bahwa setelah sampai di Mentebah terdakwa mengajak saksi Saman Bin Sahri berhenti sebentar untuk mengisi bensin dan minum, selanjutnya setelah sepeda motor saksi Saman Bin Sahri diisi bensinya kemudian saksi Saman Bin Sahri dan terdakwa masuk kedalam warung untuk minum es dan pada saat saksi Saman Bin Sahri sedang minum es didalam terdakwa tiba-tiba keluar dari warung langsung menghidupkan sepeda motor milik saksi Saman Bin Sahri yang kunci kontaknya masih menempel dikontak sepeda motor tersebut dan langsung melarikannya kearah Putussibau, saksi Saman sempat berteriak mencegahnya namun terdakwa tidak memperdulikannya;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha type Vega R warna hitam NoPol KB 3047 R No Rangka MH 35D9002 AJ 778593 No Mesin 5D9-77868 milik saksi Saman Bin Sahri yang sebelumnya dalam penguasaan saksi Saman Bin Sahri telah mewujudkan sebuah perpindahan suatu benda/barang yang secara nyata mengakibatkan berpindahnya penguasaan atas barang-barang itu dari saksi Saman Bin Sahri selaku pemiliknya kedalam penguasaan terdakwa sebagaimana disebutkan diatas, maka dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang terdakwa keberatan dan membantah terhadap semua keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, terdakwa menyatakan pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 terdakwa tidak sedang bersama saksi Saman Bin Sahri di Mentebah karena terdakwa sedang berada dirumah terdakwa karena ada acara selamatan karena terdakwa telah membeli sepeda motor sebagaimana juga diterangkan oleh saksi Sapiah (Ibu terdakwa) dan saksi Abdul Rasyid (Abang Ipar terdakwa) namun Majelis Hakim melihat ada beberapa keterangan saksi Sapiah dan

saksi Abdul Rasyid yang saling bertentangan yaitu saksi Sapiah menyatakan acara itu hanya dilakukan oleh saksi Sapiah dan terdakwa saja tanpa dihadiri oleh sanak keluarga dan tetangga namun saksi Abdul Rasyid menyatakan sebaliknya yaitu saksi Abdul Rasyid turut berada dirumah terdakwa untuk mengikuti acara selamatan dari pagi sampai dengan sore hari sehingga mustahil saksi Sapiah dan saksi Abdul Rasyid tidak bertemu maka dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan saksi Sapiah dan saksi Abdul Rasyid tersebut adalah keterangan yang tidak berdasarkan fakta melainkan keterangan yang dibuat-buat atau direkayasa oleh saksi Sapiah dan saksi Abdul Rasyid sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang setelah bantahan tersebut dikonfrontir dengan saksi Ibrahim (saksi verbalisan) yang melakukan penyidikan terhadap terdakwa, saksi verbalisan tersebut menerangkan bahwa terdakwa benar mengakui semua perbuatannya dan sebelum membubuhkan tanda tangannya didalam berita acara pemeriksaan, terdakwa sudah membaca berita acara pemeriksaan tersebut dengan teliti dan tidak keberatan terhadap isinya;

Menimbang bahwa didalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polsek Mentebah pada tanggal 04 Mei 2013 terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik saksi Saman Bin Sahri dengan cara mengajak saksi Saman Bin Sahri berhenti sebentar untuk mengisi bensin dan minum, selanjutnya setelah sepeda motor saksi Saman Bin Sahri diisi bensinya kemudian saksi Saman Bin Sahri dan terdakwa masuk kedalam warung untuk minum es dan pada saat saksi Saman Bin Sahri sedang minum es didalam terdakwa tiba-tiba keluar dari warung langsung menghidupkan sepeda motor milik saksi Saman Bin Sahri yang kunci kontaknya masih menempel dikontak sepeda motor tersebut dan langsung melarikannya kearah Putussibau;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pokoknya mencabut keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik tetapi sebagaimana dipertimbangkan di atas, pencabutan keterangan itu adalah tidak beralasan menurut hukum karena antara keterangan terdakwa dengan saksi Ad De Charge (saksi meringankan) yaitu saksi Sapiah dan saksi Abdul Rasyid saling bertolak belakang atau bertentangan sehingga jika dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor: 229 K/Kr/1953, yang menyatakan bahwa pengakuan seorang terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tetapi dengan alasan yang tidak berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa sehingga keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik adalah bukti petunjuk yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa dalam BAP Penyidik ternyata bersesuaian dengan keterangan saksi korban dan saksi Sabran, saksi Ahmad Taufik dan saksi Julaikah sehingga Majelis Hakim berpendapat persesuaian-persesuaian tersebut adalah bukti petunjuk akan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang telah diuraikan diatas, terbukti bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2013 sekira pukul 12.30 Wib disebuah warung yang terletak di Ds Nanga Mentebah Kec Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Yamaha type Vega R warna hitam NoPol KB 3047 R No Rangka MH 35D9002 AJ 778593 No Mesin 5D9-77868;

Menimbang bahwa tindakan terdakwa tersebut yang telah membawa dan menggunakan sepeda motor merk Yamaha type Vega R warna hitam NoPol KB 3047 R milik saksi Saman Bin Sahri serta memperlakukannya bagaikan milik terdakwa, perbuatan mana telah bertentangan dengan hukum bertentangan dan dengan hak orang lain karena diperoleh tanpa seijin dan sekehendak saksi Saman Bin Sahri sebagai pemiliknya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, dan ternyata selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapuskan atau meniadakan kesalahan tersebut, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana selama 3 (tiga) bulan dalam perkara yang serupa yaitu pada tahun 2011 dengan Nomor perkara 53/Pid.B/2011/PN.PTSB maka dari itu Majelis Hakim melihat terdakwa tidak mempunyai niat untuk berubah menjadi lebih baik sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap hukuman bagi terdakwa kali ini haruslah lebih berat daripada perkara sebelumnya supaya memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa, selama proses perkara ini berjalan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Saman Bin Sahri kehilangan sarana untuk mencari nafkah
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya serta berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menyulitkan jalannya pemeriksaan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki kesalahannya

Mengingat ketentuan pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa AB. YODIKA Als SAPARNI Als KARNI Bin ZAINI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENCURIAN";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari KAMIS Tanggal 19 September 2013 oleh kami ACHMAD RASYID PURBA, SH.,MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, MAULANA ABDILLAH, SH., dan ABDUL RASYID, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 23 September 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh GINCAI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh DEDI GUNAWAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

MAULANA ABDILLAH, SH.

ABDUL RASYID, SH.

Ketua Majelis

ACHMAD RASYID PURBA,SH.,MHum

Panitera Pengganti

GINCAI